

**PENGHALANG DAN PENCEGAHAN
TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA¹**

Oleh: Rebecca Vionna Maneng²

A B S T R A K

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Khusus maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan bahkan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana dimensi penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia dan bagaimana penghalang dalam pengoptimalisasian pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pertama, Dimensi

penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaning less*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, Penghalang Dalam Pengoptimalisasian Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pengungkapan kasus korupsi seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Ketidakseriusan" ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena masih banyaknya oknum yang bekerjasama dengan aparat. Diperlukan sikap dan kemampuan yang lebih profesionalitas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Penghalang-penghalang dalam pengoptimalisasian pemberantasan korupsi di Indonesia dapat meliputi: Lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum; Maraknya praktek mafia peradilan; Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara terselubung dan terorganisir sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam penyidikan maupun pembuktiannya di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Deine Ringkuangan, SH, MH, Lendy Siar, SH, MH

² NIM. 090711194. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

pengadilan; Kurang Lengkapnya alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan serta Pola perilaku korupsi selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan kecerdasan melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memiliki relevansi dengan penegakan hukum khususnya pelatihan tentang penanganan masalah korupsi.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tindak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).³ Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Namun, penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari koridor *the rule of law*. Asas-asas hukum yang selama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pidana yang berkeadilan harus tetap dapat diberlakukan. Dalam perspektif hukum nasional paska reformasi, UU No 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi rumusan kejahatan korupsi lebih komprehensif. Perluasan adanya pengertian secara melawan hukum diartikan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel.⁴ Kejahatan korupsi dipandang, sebagai setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, pasal tersebut mengandung perbuatan seseorang, baik aparat pemerintah atau bukan, tetapi perbuatan yang menyalahi kewenangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat berakibat timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dimensi penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia?
2. Bagaimana penghalang dalam pengoptimalisasian pemberantasan Korupsi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Khusus maka penelitian ini merupakan bagian dari

³ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hal 29.

⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007, hal, 24.

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Secara terperinci metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan adalah: metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan bahkan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan.

HASIL PMBAHASAN

1. Dimensi Penanggulangan Dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Memperhatikan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999, adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada

- Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 4. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 5. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 6. Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya menyimpan rahasia, kecuali peugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 7. Terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 8. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 9. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
 11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- Menurut Bambang Purnomo : Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu

pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi.⁶ Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Praktek dalam ketentuan dari azas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷

Pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁶ *Ibid*

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 130.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi antara lain:

- a. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
- b. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
- c. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
- f. Lemahnya ketertiban hukum.
- g. Lemahnya profesi hukum.
- h. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
- i. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
- j. Rakyat yang masa bodoh, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
- k. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

2. Penghalang Dalam Pengoptimalisasian Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Diluar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah: (i)

tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi; (ii) lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian. Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan

penanganan yang serius, sehingga dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Ketidakseriusan" ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:

1. Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip *equality before the law*;
3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan
4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.

Selain keempat strategi yang dikemukakan oleh Langseth di atas, Dye dan Stapenhurst menambahkan bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat "Pillars of Integrity" yang

melibatkan delapan pillars of integrity sebagai berikut : (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (watchdog agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7) masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum.⁹

Sementara itu, dalam perspektif yang agak berbeda, Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa untuk meminimalisasi korupsi yang telah menjadi satu permasalahan sistemik dan terstruktur yang sangat utuh terakar, kuat serta permanen sifatnya diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, yaitu melalui pendekatan sistem itu sendiri (systemic approach).

Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Indriyanto Senoadji memiliki tiga lapis makna, yaitu: (1) maksimalisasi peran sistem "Peradilan Pidana" secara luas, (2) koordinasi dan kepaduan antara aparat-aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan, bahkan termasuk advokat), dan (3) pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya hukum / legal culture. Pada lapis makna yang pertama (maksimalisasi peran sistem peradilan pidana secara luas), pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga pengadilan sebagai suatu sub sistem. Ini terkait erat dengan lapis makna yang kedua (koordinasi dan kepaduan antar aparat penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa dan Pengadilan serta advokat). Kait-mengkait antara sub-sub sistem tersebut bersifat saling pengaruh-mempengaruhi layaknya roda lokomotif yang berirama dan sistematis. Konkritnya, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi dan kerjasama

yang baik di antara sub-sub sistem tersebut untuk dapat menghasilkan suatu upaya pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Selanjutnya, perlu pula diperhatikan lapis ketiga dari makna pendekatan sistemik, yaitu pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya hukum / legal culture. Pembenahan struktur hukum meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan, sehingga dapat meminimalisasi KKN. Dalam hal ini, birokrasi dan struktur peradilan serta pengawasan fungsi peradilan merupakan bagian-bagian yang selayaknya mendapatkan pembenahan. Selanjutnya, pembenahan substansi hukum yang dimaksudkan oleh Indriyanto Senoadji adalah menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (legal reform), pola serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam kerangka pembenahan substansi hukum ini, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berikut perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan beberapa revisi sesuai dengan sifat dinamis dari tindak pidana korupsi tersebut. Revisi terhadap undang-undang tersebut antara lain berupa implementasi terhadap akseptabilitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau Reversal Burden of Proof (Omkering van Bewijslast) yang dinilai penting dan mendesak mengingat korupsi telah menjadi suatu kejahatan serius yang harus ditindaklanjuti dengan upaya sarana pemberantasan yang bersifat extra ordinary pula, antara lain melalui Sistem Pembalikan Beban Pembuktian.

Terakhir, pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat)

⁹ Ari Wahyudi, S.H, dan Ariel Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum*, MaPPI-FHUI., 2007. hal. 57.

sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi. Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta mendorong dan memobilisasi murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak. Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media untuk memobilisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena masih banyaknya oknum yang bekerjasama dengan aparat. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh aparat yang berwenang harus dibutuhkan kesungguhan, kearifan yang tegas dari semua elemen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudah memang

dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghalang utama lambatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Disamping itu juga diperlukan sikap dan kemampuan yang lebih profesionalitas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

2. Penghalang-penghalang dalam pengoptimalisasian pemberantasan korupsi di Indonesia dapat meliputi:

- Lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
- Maraknya praktek mafia peradilan;
- Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara terselubung dan terorganisir sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam penyidikan maupun pembuktiannya di pengadilan.
- Kurang Lengkapnya alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.
- Pola perilaku korupsi selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan kecerdasan melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memiliki relevansi dengan penegakan hukum khususnya pelatihan tentang penanganan masalah korupsi.

B. Saran

1. Perlunya membenahan sistem dan politik hukum diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi, terciptanya budaya dan kesadaran hukum, serta

terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya, mengoperasionalkan rencana tindak secara bertahap dan konsisten terhadap reformasi birokrasi.

2. Perlu Dilakukan Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional guna mencegah kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan. Pembaharuan sistem hukum disini dimaksudkan sebagai penegakan norma-norma yang tidak semata-mata mengandalkan kepada kebenaran formil dalam pembuktiannya, tetapi juga harus memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat secara materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. Gramedia Jakarta, 1984.
- Ackerman, Susan Rose,. *Democracy and 'Grand' Corruption*. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. Cambridge: Blackwell Publisher, 1996.
- Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Barda Nawawi Arief., Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum : dari Aspek Kajian Yuridis, Makalah Seminar (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: P T Citra Aditya Bakti. 1998.hal. 127.
- Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum, MaPPI-FHUI., 2007.
- Cornelis Lay, Aspek Politik KKN di Indoensia, Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
- Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Hamzah, Andi, S.H. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Agustus 1986 , Jakarta. 1986.
- Kunto Wibisono, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru. Makalah Seminar Nasional (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro., 2000
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal hukum : suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Maetiman Prodjohamidjoj. Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Cet I, Mandar Maju. Bandung, 2001.
- Moh. *Mahfud MD*, Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance. Makalah Seminar Hukum Nasional VII : Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani : BPHN-Dep. Kehakiman, Jakarta,1999.
- Muhammad AS Hikam, Pemberdayaan *Civil Society* Dalam Rangka Reformasi Hukum. Makalah Seminar Hukum Nasional VII : Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: BPHN-Dep. Kehakiman, 12-15 Oktober 1999).
- Muladi., Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997. hal. 80.
- Muladi., "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Korupsi", Suara Karya, Senin tanggal 21 Maret 2005.
- , Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990).
- Mulyadi, Lilik,. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Normatif, Teoretis, Praktik

- dan Masalahnya)., PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Purnomo, Bambang, Pertumbuhan hukum penyimpangan di luar kodifikasi hukum pidana . Bina Aksara, 1984.
- J.E. Sahetapy, SDM Kejaksaan Masih Lemah, http://www.Komisihukum.go.id/news_event., diakses tanggal 28 Februari 2006.
- Robert O. Tilman. Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi, Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara Baru. Dalam: Bunga Rampai Korupsi. Diterjemahkan oleh Mochtar Lubis dan James C. Scott (Peny), Cet III, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1995.
- Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI : Suatu Orientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, Hal. 10 – 14.
- Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural. Makalah Seminar., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 27 Juli 2000.
- Soedjono Drdjosisworo. Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Yasonna H. Laoly, *Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis*, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung* (Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996).